

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh
Ni Putu Mirah Wulansari
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The background of writing the paper with the title Duties and Functions of Investment Coordinating Board Seen From Act Number 25 of 2007 on Investment is considering significant importance of investment for the development of national economy, then formed a related institution, namely the Investment Coordinating Board (BKPM) to provide better service. The purpose of writing this paper is to know clearly about the duties and functions of BKPM as competent institutions in the implementation of investment in Indonesia . The method used is a normative legal research to fully refer to the literature. BKPM is a non-departmental government agency responsible to the President, one of which became the authority is carrying out its duties and coordinating the implementation of policies in the field of investment. The conclusion of this paper is that the duties and functions of BKPM subject to the provisions of Article 28 of Act Number 25 of 2007 on Investment.

Key Words : Duties, Function, Investment Coordinating Board.

ABSTRAK

Latar belakang penulisan karya ilmiah dengan judul Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini adalah mengingat penanaman modal mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional, maka dibentuklah suatu lembaga terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai tugas dan fungsi dari BKPM selaku lembaga yang berwenang terkait pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sepenuhnya merujuk pada bahan kepustakaan. BKPM merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab kepada Presiden, salah satu yang menjadi kewenangannya adalah melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa tugas dan fungsi dari BKPM diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci : Tugas, Fungsi, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat sebagai akibat dari globalisasi turut pula memicu perkembangan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Salah satu

yang sedang marak saat ini dalam bidang perekonomian adalah investasi atau penanaman modal, baik itu penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Indonesia.

Penanaman modal yang dilakukan di Indonesia diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, di antaranya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal, menjamin kepastian hukum, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.¹

Mengingat penanaman modal mempunyai arti yang penting bagi pembangunan ekonomi nasional, untuk mengatur agar kegiatan penanaman modal di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, selain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disertai pula dengan keberadaan lembaga terkait yaitu BKPM untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi BKPM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, karena sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).² Di

¹Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h.58.

²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.119.

dalam menyusun kerangka konseptual, dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.³

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan, namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.⁴ Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal konotasinya lebih kepada investasi langsung.⁵

BKPM awalnya didirikan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 183 Tahun 1998 dimaksudkan sebagai suatu *one stop investment service center* dan merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁶

BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;

³ *Ibid.*

⁴ Ida Bagus Rachamadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.1.

⁵ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.10.

⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op.cit*, h.64.

- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia, dan;
- j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.⁷

Dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal, BKPM mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik menyangkut permohonan perluasan penanaman modal, dan permohonan penambahan penanaman modal.⁸

Disamping itu, BKPM juga bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

III. KESIMPULAN

Tugas dan fungsi BKPM diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia Edisi Bahasa Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.50.

⁸Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op.cit*, h.65.

Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia Edisi Bahasa Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.